



PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD. PUSKESMAS KARANG REJO**

Jalan R.A. Kartini RT. 12 Nomor 40 Tarakan 77111

Telepon 081258781378

e-mail: [pkmkarjotarakan@gmail.com](mailto:pkmkarjotarakan@gmail.com)



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANG REJO  
NOMOR 800/3174-24/PKR

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA PUSKESMAS KARANG REJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- b. bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN
- Kesatu : Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman pelayanan Puskesmas dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Puskesmas kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- Kedua : Setiap jenis pelayanan di Puskesmas wajib menerapkan standar Pelayanan Publik.

- Ketiga : Standar Pelayanan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk perbaikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
- Keempat : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan  
pada tanggal : 22 Juli 2024

KEPALA,

JUMIATI